



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 73/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M.**
Pekerjaan : Direktur Keuangan CSS-UI/Dosen
Alamat : Jalan Kemanggisan Utama VII/45 RT04 RW 07
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah;
2. Nama : **Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Direktur Litbang CSS-UI/Dosen
Alamat : Jalan Pungkur 159, Bandung;
3. Nama : **Dr. Machfud Sidik, M.Sc**
Pekerjaan : Ketua Dewan Penyantun/Dosen
Alamat : Jalan Ratna Nomor 70 RT 03 RW 02, Kelurahan
Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Bekasi;
4. Nama : **Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo**
Pekerjaan : Plt. Ketua CSS-UI/Dosen
Alamat : Komplek Timah, RT 09 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
5. Nama : **Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM.**
Pekerjaan : Direktur Kerja Sama CSS-UI/Dosen

Alamat : Jalan Hang Lekir VII/6 RT 08 RW 06, Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 165/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 September 2016 dengan Nomor 73/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 September 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945);
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”*.

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

3. Bahwa menurut Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa selain itu, ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, melalui mekanisme pengujian Undang-Undang ;
6. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, *in casu* Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan di dalam UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
 - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan permohonan pengujian Pemohon, menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 disebut sebagai kelompok orang adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Bahwa dalam permohonan pengujian ini, Pemohon sebagai “perkumpulan” yang bergerak dalam penelitian, pengkajian, penerapan, dan penerapan kebijakan strategis, yang kegiatan CSS-UI sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Akta Pendirian CSS-UI, antara lain, yang relevan dengan pengujian ini. CSS-UI mempunyai kegiatan melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian disajikan dalam

bentuk rekomendasi kepada pemerintah (*policy recommendation*). Bahwa salah satu pemantauan dan pengkajian tersebut adalah terkait dengan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, sehingga tidak dapat dibatasi dengan masa dan periodeisasi jabatan yang berpotensi melampaui hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga pembatasan atas masa dan periodeisasi jabatan yang merupakan teknis administrasi peradilan berpotensi menciptakan keraguan seseorang yang mempunyai kapasitas terbaik bagi bangsa dalam memangku jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Karena pembatasan masa dan waktu periodeisasi jabatan menjadikan pelaksanaan tugas tidak maksimal hingga tidak dapat memberikan kemampuan dan pemikiran terbaiknya bagi terwujudnya negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka;

4. Bahwa CSS-UI memiliki perhatian dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan hukum, khususnya hal-hal yang bersifat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan, salah satunya, oleh Mahkamah Konstitusi, harus menjadi perhatian bangsa dan negara terkait dengan konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh UUD 1945, sehingga segala politik hukum yang membatasi dan/atau berpotensi membatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya Mahkamah Konstitusi, harus secara tegas dilarang karena kekuasaan pemerintahan
5. Bahwa negara (eksekutif) dan kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif) telah membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin UUD 1945. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pembentukan undang-undang sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah menjadi terpengaruh akibat proses pembentukan Undang-Undang. Oleh sebab itu, bagi CSS UI, guna kepentingan bangsa dan negara kemungkinan timbulnya politik hukum yang membatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka seharusnya ditiadakan. Hak CSS-UI tersebut sesuai dengan

amanat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

6. Bahwa berdasarkan kepentingan CSS-UI dalam pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi terletak pada potensi kerugian badan hukum yang secara nalar hukum akan dirugikan apabila politik hukum membatasi masa dan periodeisasi jabatan hakim serta masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang hanya dibatasi selama 2 tahun 6 bulan. Hal tersebut akan merugikan kepentingan warga negara Indonesia yang terbaik dan potensial menjadi hakim serta ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, karena dibatasinya dedikasi dan pemikiran dalam mengabdikan pada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa CSS-UI sebagai badan hukum juga berhak memberikan sumbangan pemikiran dan mengajak warga negara Indonesia terbaik dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi tanpa dikhawatirkan akan pergantian dan pemberhentian bukan karena alasan alamiah, yaitu usia pensiun, tetapi karena subjektivitas pembentuk undang-undang dengan menetapkan batasan masa dan periodeisasi jabatan hakim serta ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menjadi kepentingan CSS UI juga untuk memberikan dukungan dan penghormatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai kapasitas dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, yang akan menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa dibatasi ketidakjelasan dalam kriteria pokok yang bersifat subjektif untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dalam masa jabatan dan periodeisasi hakim Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
 - a. Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 adalah terkait dengan kedudukan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana badan peradilan lainnya merupakan pelaksana Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD

1945. Kedudukan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) mengatur, “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, sangat jelas dan beralasan Pemohon mempunyai kepentingan terkait dengan hak ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya,” di mana hak untuk memajukan dirinya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui suatu Mahkamah Konstitusi yang kredibel, profesional, akuntabel, dan prestisius dengan menjauhkan segala pembatasan alasan administrasi dan politik hukum terhadap kedudukan hakim Mahkamah Konstitusi. Apalagi Pasal 12 UU Mahkamah Konstitusi mengatur, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi,” sehingga kekuasaan dalam menentukan masa dan periodeisasi jabatan seharusnya tetap diletakkan pada kemandiriannya dengan menekankan hanya pada pembatasan usia pensiun, dan bukan pembatasan yang bersifat subjektif seperti masa dan periodeisasi jabatan.

- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang khususnya terkait Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi, “*Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.*”

Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi : “*Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi*

untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.”

Ketentuan tersebut menurut Pemohon sangat merugikan dan menimbulkan ketidak pastian hukum, karena UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tidak pernah mengatur atau menentukan norma berkaitan dengan masa dan periodeisasi bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian halnya dengan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang hanya 2 tahun 6 bulan sangatlah berbeda perlakuannya dengan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung menurut Pasal 5 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 2004 yang lamanya adalah 5 tahun. Dengan demikian, norma yang mengatur masa dan periodeisasi dalam Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 serta masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 merupakan kerugian bagi Pemohon. Norma tersebut dianggap sebagai *norm delegated discretion* yang melampaui peraturan dasarnya, yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945. Bahwa meskipun pengangkatan dan pemberhentian hakim serta masa jabatan ketua dan wakil ketua diatur dengan undang-undang, tetapi seharusnya pembentuk undang-undang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, yaitu Presiden dan DPR tidak membentuk norma yang akan memberikan cara dan kesempatan untuk membatasi kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara administrasi pemberhentian dengan alasan masa dan period eisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Masa dan periodeisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada badan peradilan lainnya hanya dibatasi pada usia pensiun, dan bukan alasan lainnya, baik yang bersifat administrasi teknis atau alasan lainnya yang dapat mengganggu kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi. Adanya periodeisasi *a quo* pada Mahkamah Konstitusi justru bertentangan dengan syarat hakim yang seorang negarawan yang sepatutnya dilahirkan dan ditempa pada usia yang mencapai kebijaksanaan, yaitu usia pensiun. Dengan demikian, pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi tidak lagi karena alasan

periodeisasi jabatan dan masa jabatan, tetapi hanya telah memasuki masa usia pensiun. Di sisi lain, untuk lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi demi kesamaan kedudukan menurut kekuasaan kehakiman maka sudah semestinya disamakan dengan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, yaitu selama 5 (lima) tahun. Secara rasional, penghapusan periodeisasi hakim dan perihal lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah diatur dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 48 Tahun 2009 yang jelas bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945.

Adanya Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi masa jabatan dan periodeisasi hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai tindakan politik hukum yang tidak teratur dan mengandung kekurangan yuridis karena mengabaikan bentuk-bentuk yang disyaratkan dalam peraturan dasarnya. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apa pun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan "*the principles of independence and impartiality of the judiciary*" harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), salah satunya dengan menetapkan ketentuan yang sama untuk hal yang sama agar tidak dipandang sebagai diskriminasi dan inkonsistensi. Hakim Agung Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara yang bersifat final dan mengikat diberlakukan berbeda dalam penentuan masa dan periodeisasi jabatan hakim.

Dengan demikian, adanya norma Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi jelas merupakan pengabaian terhadap

kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, yaitu Pasal 24 UUD 1945. Bahkan UUD 1945 tidak pernah mengatur secara tegas maupun samar-samar pembatasan masa dan periodeisasi hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga hal itu bertentangan secara nyata dengan Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 24C, UUD 1945.

- c. Kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dalam Pasal yang diuji, yaitu Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi adalah secara spesifik dan aktual berpotensi merugikan warga negara pembayar pajak yang ingin mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya Mahkamah Konstitusi yang menginginkan hakim Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi atas masa dan periodeisasi jabatan yang akan menghalangi terciptanya hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sesuai dengan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Akibatnya, terdapat potensi kerugian bagi warga negara Indonesia karena potensi kualitas hasil pengujian Undang-Undang tidak lagi didasarkan pada kualitas putusan yang negarawan dan diterima semua pihak dengan bijaksana. Di sisi lain, potensi kerugian terhadap warga negara Pemohon atas norma tersebut adalah pemeriksaan perkara dan putusan akan mungkin terjadi proses pergantian hakim akibat telah diberhentikan padahal pemeriksaan dan putusan seharusnya didasarkan pada prosedur yang tepat, cermat, dan mendalam bagi kepentingan konstitusional warga negara Indonesia. Dalam Buku *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* yang ditulis para pakar Hukum Administrasi/Hukum Tata Negara Indonesia dan Belanda (1989, halaman 496-497), yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewigjo, S.H., Prof. Dr. Sjahrhan Basah, S.H., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. J.B.J.M. ten Berge, Prof. Dr. P.J.J. van Buuren, dan Prof. Dr. F.A.M. Stroink, dinyatakan di Belanda untuk menjamin ketidak bergantungan dan ketidak berpihakan telah

diciptakan ketentuan anggota kekuasaan kehakiman yang ditugaskan pada pengadilan dan Jaksa pada Mahkamah Agung diangkat seumur hidup dengan penetapan Raja. Esensinya adalah jaminan bagi pelaksana kekuasaan kehakiman sangat diperlukan bagi terwujudnya kebergantungan (kemerdekaan) hakim karena hakim memutuskan sendiri, memberi interpretasi sendiri atas kewenangannya sendiri, dan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga tidak boleh bergantung ada siapapun. Dengan demikian, potensi atas ketidakmerdekaan hakim yang akan mempengaruhi kualitas putusan juga harus segera diantisipasi. Adanya kemerdekaan pada diri hakim yang dibatasi soal masalah administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan dan periodeisasi justru akan membawa persoalan pada kemampuan memahami perkara dan meningkatkan kenegarawanan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Adanya masa dan periodeisasi jabatan hakim serta perbedaan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak sejalan dengan hakim agung Mahkamah Agung setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan menciptakan diskriminasi pengaturan yang justru melemahkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu secara jelas disebutkan dalam huruf b dan huruf c di atas, bahwa hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 24C dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menciptakan kerugian hak konstitusional bagi warga negara dan badan hukum yang suatu saat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dan berharap diperiksa, diselesaikan, dan diputus dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak dibatasi oleh persoalan administrasi subjektif seperti masa dan periodeisasi jabatan.
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sangat jelas jika Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah

Konstitusi diputus bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, maka kerugian Pemohon sebagai warga negara dan badan hukum perdata yang mempunyai hak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dapat diantisipasi dan bahkan akan diharapkan melahirkan putusan yang berkualitas. Bahkan, hak konstitusional hakim Mahkamah Konstitusi juga memiliki kesamaan dan memberikan jaminan kemerdekaan yang paripurna, sehingga berdampak pada kepastian, pengakuan, dan kesamaan dalam kedudukannya di hadapan hukum.

9. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan instrumen menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dengan pembatasan masa dan periodeisasi jabatan yang akan menghalangi kemerdekaannya dalam mendapatkan pengharapan yang layak atas statusnya sebagai hakim. Dengan kata lain, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah semestinya dan seharusnya dihilangkan keraguan dan ketidakpastiannya terhadap masa dan periodeisasi jabatan.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 22 DAN PASAL 4 AYAT (3) UU MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman

1. Pada dasarnya salah satu fungsi badan peradilan adalah menjalankan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan refleksi kemampuan peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam kerangka konseptualisasi tersebut, hukum tidak akan selalu berpihak, sehingga akan muncul istilah 'keadilan' atau 'kebenaran' dalam makna dan hakikatnya yang tunggal;

2. Bahwa dalam perspektif itu, hukum akan tegak dengan sendirinya disebabkan implementasinya telah dirumuskan dalam konteks negara berdasarkan hukum. Kondisi demikian akan menciptakan suatu paradigma baru dalam penegakan hukum, jika ditambah dengan keyakinan bahwa eksistensi badan peradilan juga untuk melakukan pengawasan (*control*). Kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi hal yang utama agar hukum dan keadilan berjalan tegak;
3. Penegakan hukum dan keadilan tersebut pasti membutuhkan sistem pengaturan masa jabatan dan usia pemberhentian hakim yang membutuhkan perencanaan dan kesamaan pandang dari pembentuk undang-undang, sehingga hakim yang diberikan wewenang menegakkan hukum dan keadilan memiliki konsentrasi penuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Keberadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimiliki institusi ini. Kebutuhan akan posisi tersebut akan terlihat penting ketika badan peradilan bersinggungan dengan perilaku dan aktivitas aparatur pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya persinggungan antara badan peradilan dan lembaga pemerintahan akan menentukan sejauhmana kedudukan peradilan itu berada dan posisi kebebasannya. Jika badan bersikap dan bertindak adil dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan menjadi terhormat dan terpuji. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan aktivitas aparatur pemerintahan menjadi harus diberikan jarak, sehingga persoalan yang berkaitan dengan masa jabatan dan usia pemberhentiannya tidak menjadi ruang terbuka bagi terbatasnya kekuasaan kehakiman yang merdeka;
5. Posisi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebenarnya tidak diragukan lagi eksistensinya, baik dalam tataran yuridis formal maupun konstitusional. Di dalam Pasal 24 ayat

(1) UUD 1945 secara terang dan tegas menyatakan pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah.” Kekuasaan kehakiman dimaksud adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi;

6. Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 sangat filosofis mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai, “kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra-judisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang . Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.”
7. Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang yang menyangkut masa jabatan dan periodeisasi hakim, sepatutnya memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman dengan tidak mengatur norma yang tidak sesuai dengan peraturan dasarnya dan/atau tidak diperlakukan sama dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan yang sama;
8. Dengan mendasarkan pada kondisi demikian, perlu segera dilakukan penataan kembali hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih baik dan mempunyai masa dan periodeisasi yang memadai dengan spesifikasi dan karakternya yang sama dengan hakim agung Mahkamah Agung, sehingga tidak ada perlakuan diskriminasi;
9. Bahwa implikasi atas pengakuan dan jaminan yang sama dalam pengaturan masa jabatan dan periodeisasi hakim Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya pada bagaimana Mahkamah Konstitusi

melindungi hak-hak warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dan kewenangan lainnya menurut UUD 1945;

10. Bahwa Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang seharusnya tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung terhadap hakim baik dalam jabatan maupun pribadinya akibat ketidaksamaan perlakuan dalam masa jabatan dan periodeisasinya.

B. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1. Bahwa rumusan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, secara konstitusional menjadi dasar hukum yang mengatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak dapat berada pada pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya dan kemerdekaannya dalam menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa pandangan klasik mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka pada hakikatnya terbebasnya pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dari adanya aturan, kebijakan, keputusan, perilaku, dan tekanan yang menyebabkan atau bahkan berpotensi menyebabkan berkurangnya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kekuasaan (*machtsapparaat*), tetapi menjadi suatu alat hukum (*rechtsapparaat*). Dengan demikian, politik hukum apapun sudah semestinya dan seharusnya tidak menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjadi seakan-akan di bawah kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang-undang. karena seharusnya

Mahkamah Konstitusi merupakan alat kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan;

4. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan syarat mutlak dalam suatu Negara hukum. Kemerdekaan tersebut meliputi kemerdekaan dari campur tangan badan eksekutif, legislatif ataupun masyarakat umum, di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Cara untuk menjamin pelaksanaan asas kemerdekaan badan yudikatif, yaitu di beberapa negara jabatan hakim permanen, seumur hidup atau setidak-tidaknya sampai saat pensiun, selama berkelakuan baik dan tidak tersangkut kejahatan;
5. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* (persyaratan mutlak) dalam negara yang berdasarkan hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan yang harus dijamin kemerdekaannya;
6. Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pengertian lain, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh badan eksekutif ataupun kekuasaan lain dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya badan kekuasaan kehakiman berpedoman pada aturan hukum dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak bergantung pada pengaruh atau tekanan manapun;
7. Menurut Steven Lubet dalam bukunya, *Fugitive Justice: Runaways, Rescuers, and Slavery on Trial*, diterbitkan oleh Belknap Press of Harvard University Press, 2010, halaman 121-122, kemerdekaan kehakiman mengandung nilai-nilai dasar *fairness*, *impartiality*, dan *good faith*. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan bersikap imparial,

bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran (*good faith*), berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial;

8. Sementara itu, Harold Freend See, Jr, dalam "Authority Control" menyebutkan adanya dua perspektif dalam memandang independensi yudisial. *Pertama*, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. *Kedua*, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan;
9. Pengeritan dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka pada akhirnya tidak terlepas dari doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya pemisahan kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi seharusnya merdeka;
10. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang di dalamnya diatur mengenai *independent and impartial judiciary*. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dinyatakan dalam Article 10. "Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and

of any criminal charge against him.”. Di dalam International Covenant on Civil and Political Rights, dalam Article 14 dinyatakan, “... in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law”.

C. Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Undang-Undang Organik Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 Tidak Menciptakan Pengakuan, Jaminan, dan Kemampuan untuk Menciptakan Kepastian Hukum yang Adil dan Persamaan di Hadapan Hukum

1. Bahwa Pasal 24 UUD 1945 mengatur:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 mengatur:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
 - (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
 - (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
 - (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
3. Bahwa penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 tersebut saat dituangkan dalam Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai masa dan periodeisasi jabatan hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi justru diatur dengan cara membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 4. Bahwa Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi merupakan produk politik hukum yang membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan. Demikian pula pembatasan jabatan ketua, wakil ketua dan hakim berpotensi menciptakan ketidak nyamanan dalam melaksanakan tugas menegakkan keadilan. Hal tersebut akan berdampak buruk dan merugikan masyarakat pencari keadilan.

D. Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi Diskriminatif, Disebabkan Masa Jabatan dan Periodeisasi Hakim Agung Tidak Dikenal di Mahkamah Agung

1. Bahwa diberlakukannya Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi jelas diskriminatif karena kedudukan hakim dalam badan peradilan manapun tidak pernah mengenal masa jabatan dan periodeisasi jabatan, sehingga berpotensi akan mengurangi atau berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim;

2. Bahwa sejak Indonesia merdeka sampai sekarang hanya hakim Mahkamah Konstitusi yang dibatasi masa jabatan dan periodeisasi jabatan sebagaimana hakim Pengadilan Pajak yang telah diputuskan juga tidak mengenal lagi periodeisasi jabatan, sehingga menjadi beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketentuan Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi merupakan pasal yang potensial dikualifikasi diskriminatif dan berpotensi menghalangi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus bagi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan;
3. Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan adalah tidak sesuai dengan amanat Pasal 24 dan Pasal 24 C UUD 1945. Atau setidaknya ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara diskriminatif dengan UU Mahkamah Agung.

E. Permasalahan Etika dalam Pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga secara konstitusional dan hukum Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa secara hukum dan konstitusi, tidak ada pembatasan materi pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, kecuali menyangkut bentuk dan jenis yang berwenang diuji Mahkamah Konstitusi harus undang-undang dan bukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materi berkaitan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena alasan tujuan pengujian adalah untuk hak konstitusional warga negara dan badan hukum untuk memperoleh sistem peradilan yang adil, kuat, merdeka, independen, cermat, dan berkualitas untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia warga negara dan badan hukum.

3. Bahwa pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi dilakukan bukan untuk tujuan dan kepentingan para hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk tujuan yang lebih substansial dan penting bagi terwujudnya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk menciptakan Mahkamah Konstitusi yang adil, kuat, profesional, cermat, negarawan, dan berkualitas dalam segala perspektif untuk kepentingan menjamin dan melindungi hak asasi warga negara dan badan hukum. Dengan demikian, secara etis, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, meskipun materi muatan yang diuji langsung maupun tidak langsung terkait dengan personalia administrasi hakim Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa pada dasarnya secara etis hakim Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai tugas dan wewenang atas permohonan yang diajukan kepadanya meskipun menyangkut personalia administrasi instiusinya, sepanjang dilaksanakan dengan adil, tidak berprasangka atau berat sebelah, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip tersebut secara etis ditunjukkan hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuka pandangan dan masukan dari semua pihak sesuai dengan asas *et audi alteram partem* secara seimbang dan sebanyak-banyaknya dengan maksud dan alasan menemukan kebenaran dan keadilan pada pengujian *a quo*.
5. Prof. Darji Darmodihardjo, S.H. dan Prof. Dr. Sidharta, S.H., dalam bukunya berjudul *Pokok-pokok Filsafat Hukum* menyatakan, “etika berurusan dengan orthopraxis, yakni tindakan yang benar (right action). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global biasa menjadi dua, yaitu aliran deontologis (etika kewajiban) dan aliran teologis (etika tujuan dan manfaat). Bahwa ketika Hakim Mahkamah Konstitusi menguji dalam perkara *a quo*, dalam perspektif deontologis tidak melanggar etika karena Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam perspektif

teologis, pengujian ini adalah untuk mewujudkan tujuan dan manfaat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya menciptakan Mahkamah Konstitusi yang adil, kuat, merdeka, independen, cermat, dan berkualitas untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia warga negara dan badan hukum.

6. Bahwa hakim secara etika profesi menurut E. Sumaryono dalam bukunya, Berbagai *Etika Profesi Hukum* menyatakan “hakim tidak boleh sekedar sebagai mulut Undang-Undang, tidak boleh hanya “*legal justice*” tetapi harus “*social justice*” dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat tersebut dapat dimanifestasikan kepada membuka kesempatan semua pihak untuk didengar pandangannya untuk mewujudkan menjamin dan melindungi kepentingan umum dan keadilan masyarakat keseluruhan.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226;
2. Menyatakan Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian CSS UI (The Center for Strategic Studies University of Indonesia) – Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Diri Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta Perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 November 2016 serta dua orang ahli yang menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Bagir Manan

Mengingat keserupaan tersebut yang menyangkut persoalan hukum (*legal issue*) yang serupa, saya memohon kesediaan Majelis Yang Mulia untuk memperhatikan keterangan tentang permohonan masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak yang saya sampaikan di hadapan Majelis Yang Mulia beberapa bulan yang lalu tersebut. Paling tidak, bagian-bagian dari keterangan tersebut yang bersifat umum yang memang sudah semestinya berlaku pada masa jabatan hakim dari semua lingkungan badan peradilan, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi.

Mungkin dalam permohonan yang sedang disidangkan ini, ada keraguan Ketua dan Anggota Majelis, karena permohonan ini langsung atau tidak langsung menyangkut diri para Yang Mulia sebagai Hakim Konstitusi. Sebagai Hakim yang sedang menyidangkan permohonan ini, para Yang Mulia khawatir terkena asas yang melarang seseorang menjadi hakim bagi perkaranya sendiri (*to be a judge for his/her own case*) atau tersangkut konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Menurut saya, keraguan itu mesti dikesampingkan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama; menguji Undang-Undang (Undang-Undang dalam arti formal) merupakan kekuasaan eksklusif (*exclusive power*) Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat dilimpahkan pada kekuasaan kehakiman lainnya. Setiap permohonan pengujian Undang-Undang, termasuk yang sedang diperiksa sekarang ini, hanya dan harus diputus Mahkamah Konstitusi.

Kedua; putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan atau sifat hukum sebagai "*precedent*" atau "*stare decisis*". Walaupun dalam *the civil law system* tidak dikenal sistem *precedent* atau *stare decisis*, tetapi khusus untuk putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi Jerman, demikian pula Mahkamah Konstitusi di berbagai negara lainnya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan atau sifat sebagai *precedent* atau *stare decisis* yang wajib diikuti apabila di kemudian hari ada perkara atau permohonan yang serupa. Itulah pula, semestinya makna sebutan: "putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat". Ungkapan ini bukan semata-mata bermakna "tidak ada upaya hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi", tetapi juga "putusan Mahkamah Konstitusi harus diikuti dalam makna *precedent* atau *stare decisis*". Penyimpangan hanya dimungkinkan, apabila dapat ditunjukkan faktor-faktor yang secara nyata membedakan persoalan hukum (*distinguished factors*) dengan permohonan serupa yang pernah diputus. Telah dikemukakan, Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan masa jabatan hakim Pengadilan Pajak. Sebagai persoalan hukum (*legal issue*), permohonan yang pernah diputus tersebut serupa benar dengan persoalan hukum yang sedang disidangkan sekarang ini. Paralel dengan sistem *precedent* putusan Mahkamah Konstitusi (*supra*), dalam permohonan yang sedang disidangkan sekarang ini, walaupun berkenaan dengan Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanyalah menjalankan *precedent* yang sudah ada, bukan karena suatu kepentingan yang melekat pada Hakim Konstitusi.

Seandainya ada pendapat, sistem hukum Indonesia tidak menjalankan sistem *precedent* atau *stare decisis*, perlu diingat, salah satu fungsi badan peradilan tertinggi dan terakhir adalah mewujudkan kesatuan tafsir atau kesatuan makna asas dan kaidah hukum. Mahkamah Konstitusi berfungsi mewujudkan kesatuan tafsir dan makna asas dan kaidah Konstitusi cq UUD 1945. Untuk menjamin perwujudan kesatuan tafsir dan makna tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib menjaga konsistensi antara putusan yang telah ada dengan permohonan atau perkara baru yang bertalian dengan persoalan atau *legal issue* yang serupa.

Ketiga; pihak yang berkepentingan. Dalam permohonan ini, para pemohon mendalilkan sebagai pihak yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat ketentuan Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011. Kalaupun ada kepentingan Hakim Konstitusi, adalah akibat belaka dari permohonan para Pemohon atau kepentingan tidak langsung, sehingga tidak menghalangi Mahkamah Konstitusi memeriksa, dan memutus permohonan sesuai dengan asas “Hakim dilarang menolak memutus perkara”.

Selanjutnya tentang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan Hakim Konstitusi adalah hakim.

- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**”.

Berdasarkan dua ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu alat perlengkapan negara yang memegang dan menjalankan kekuasaan kehakiman (*judicial powers*). Dan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman – seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan tingkat lebih rendah dari Mahkamah Agung, termasuk badan peradilan yang dibentuk diluar badan peradilan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 [lihat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945], adalah juga kekuasaan yang merdeka. Dalam tatanan negara hukum yang demokratis (*democracy under the rule of law, demokratische rechtsstaat*), salah satu wujud kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah jaminan dan perlindungan

atas kebebasan hakim. Tidak akan ada gunanya menyatakan kekuasaan kehaman adalah kekuasaan yang merdeka tanpa disertai kebebasan hakim. Pertanyaannya, “Bagaimana hukum mengatur dan praktik menjamin dan melindungi kebebasan hakim?”

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya memberi catatan tentang substansi kebebasan hakim.

Dalam berbagai literatur, kebebasan hakim diartikan sebagai “kebebasan dari segala bentuk intervensi atau pengaruh dalam memutus perkara”. Namun perlu dicatat dan diperhatikan makna “intervensi dan pengaruh” tidak selalu dalam makna intervensi atau pengaruh langsung pada saat hakim memeriksa, mengadil dan memutus perkara. Tidak kalah penting adalah pengaruh tidak langsung, seperti kekhawatiran kehilangan pendapatan, kekhawatiran diberhentikan atau tidak diangkat atau tidak dipilih lagi. Kekhawatiran-kekhawatiran ini bukan saja mempengaruhi impar- sialitas hakim. Tidak kalah penting sangat berpengaruh terhadap jaminan konsistensi dalam memutus perkara, putusan hakim sebagai sumber hukum dan ajaran hukum yang lahir dari putusan hakim. Bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan, berbagai pengaruh tersebut akan meniadakan kepastian hukum, yang pada akhirnya meniadakan keadilan.

Salah satu upaya menghindari pengaruh-pengaruh tersebut, adalah masa jabatan hakim harus cukup panjang, bahkan seperti beberapa negara menetapkan jabatan hakim seumur hidup (*for life*). Dalam masa jabatan yang cukup panjang, hakim tidak dapat diberhentikan karena alasan-alasan yang bertalian dengan pelaksanaan tugasnya. Kalaupun akan diberhentikan karena alasan pelaksanaan pekerjaannya harus dengan prosedur khusus, seperti *impeachment*. Hal semacam ini sudah semestinya berlaku untuk para Hakim Konstitusi.

Ada beberapa faktor yang membuka kemungkinan pengaruh atas kebebasan Hakim Konstitusi.

Pertama; Hakim Konstitusi agak berbeda dengan hakim peradilan lain cq peradilan umum. Hakim pada peradilan diluar Mahkamah Konstitusi, lebih mengutamakan kecakapan interpretasi terhadap Undang-Undang (*skill of statute interpretation*). Selain membutuhkan kecakapan interpretasi terhadap Undang-Undang, Hakim Konstitusi memerlukan pengetahuan dan kecakapan mengenai seluk beluk Konstitusi cq UUD.

Kedua; Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan tidak semata-mata mencari, menemukan, dan menerapkan hukum secara tepat (*to say what the law is*). Ketika Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *judicial review*, sengketa antar lembaga negara, sengketa atas hasil pemilihan umum atau hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala Daerah, Hakim Konstitusi berada dalam wilayah politik, karena berbagai sengketa tersebut pada dasarnya sengketa yang bersangkutan paut dengan politik. Suka atau tidak suka, akan ada segi-segi politik dan akibat politik putusan Hakim Konstitusi. Dengan demikian, suka atau tidak suka, akan selalu ada nuansa politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Menghadapi kenyataan ini, dibutuhkan kualifikasi Hakim Konstitusi yang agak berbeda dengan hakim lingkungan badan peradilan lain. Tidak sekedar penguasaan ilmu hukum dan kecakapan menerapkan hukum, tetapi juga dibutuhkan orientasi politik yang akan memperkokoh sendi-sendi UUD 1945.

Ketiga; prosedur pengangkatan Hakim Konstitusi melalui lembaga politik (DPR). Suka atau tidak suka, prosedur semacam ini tidak mungkin terlepas dari pertimbangan politik, baik dalam makna konseptual maupun praktis. Seorang calon yang berharap dapat lolos saringan tersebut dapat tersandera oleh kemauan politik DPR atau sebagian anggota DPR.

Ada berbagai cara melepaskan Hakim Konstitusi dari politisasi putusan dan pengaruh politik dari lembaga politik sehingga putusan-putusan Hakim Konstitusi senantiasa memenuhi syarat, seperti *fairness*, *impartiality*, tidak bias, dan lain-lain wujud putusan yang tepat, benar, dan adil. Cara-cara tersebut – antara lain – melaksanakan prinsip *self restraint*, seperti tidak memutus permohonan yang mengandung segi-segi “*political question*”. Sistem penggajian juga lazim dimasukkan sebagai cara menjamin independensi atau pengaruh terhadap putusan-putusan hakim, termasuk Hakim Konstitusi. Dalam kaitan ini, masa jabatan yang cukup lama (cukup panjang) adalah suatu asas yang diterima sebagai cara menjamin independensi dan menghindari pengaruh terhadap putusan-putusan hakim, termasuk Hakim Konstitusi.

Selanjutnya, saya menyampaikan keterangan tentang “*judicialization of politics*” dan “*politicization of the judiciary*”.

Telah dikemukakan, lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (dimanapun juga), tidak terlepas dari unsur yang bersifat politik. Telah dikemukakan, *judicial review* terhadap undang-undang sebagai produk politik atau dibuat lembaga politik, memutus sengketa wewenang antar lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesungguhnya ada dalam wilayah politik.

Membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di atas, mengandung makna menyerahkan penyelesaian sengketa politik kepada kekuasaan kehakiman, dan tidak oleh badan politik atau cara-cara politik. Inilah makna "*judicialization of politics*". Keputusan membentuk Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, tidak lain harus dimaknai sebagai "*judicialization of politics*" atau yudisialisasi sengketa politik. Paling tidak, ada dua konsekuensi ketentuan pasal 24C UUD 1945 tersebut (konsekuensi yudisialisasi sengketa politik).

Pertama; kewajiban menghindari atau membatasi "*politicization of the judiciary*" cq Mahkamah Konstitusi. Sekalipun pemilihan (pengangkatan) Hakim Konstitusi melalui proses politik (karena dilakukan DPR), namun pengaruh politik tersebut dapat dihindari dengan cara memberikan masa jabatan yang panjang sehingga para Hakim Konstitusi tidak harus selalu bersiap menghadapi "pertanggungjawaban" dari DPR sebagai badan politik. Selain itu, masa jabatan yang cukup panjang akan memberi kesempatan pada Hakim Konstitusi mengembangkan prinsip-prinsip, ajaran-ajaran dan putusan-putusan yang bukan saja mencerminkan asas dan kaidah yang diatur dalam UUD 1945, tetapi memantapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip konstitusionalisme pada umumnya.

Kedua; walaupun Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa yang bersifat atau dalam wilayah politik, Mahkamah Konstitusi harus senantiasa menjaga agar tetap berada di wilayah kekuasaan kehakiman, sebagai penegak hukum atau sebagai arbiter yang semata-mata memutus menurut hukum. Mahkamah Konstitusi harus menghindari persoalan-persoalan yang semata-mata sebagai *political question*, dan menghindari menjadi "*law-making body cq positive legislator*".

Selanjutnya, saya menyampaikan catatan terhadap Pasal 4 ayat (3) yang menentukan: “masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah 2 tahun dan 6 bulan (dua setengah tahun)”. Ditinjau dari keseluruhan masa jabatan Hakim Konstitusi yang berlaku sekarang, ketentuan ini mengandung makna “masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah setengah atau separuh dari masa jabatan”. Ketentuan atau praktik “pembagian” ini didapati juga pada lembaga lain, seperti Komisi Yudisial. Baru-baru ini DPD “menyepakati” sistem serupa. Di BPK ada upaya untuk menerapkan hal serupa. Mungkin masih ada lembaga yang lain. Yang belum terkena konsep ini adalah DPR, MPR, dan Mahkamah Agung.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua DPR, Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua dan Wakil Ketua BPK bukan “*the man in command*”, melainkan sebagai “*primus inter pares*”. Disini perbedaannya dengan Presiden yang dibantu Wakil Presiden. Presiden adalah “*man in command*” yang mempunyai wewenang memerintah dan membuat keputusan atas nama jabatan yang melekat pada dirinya. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, demikian pula Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga yang disebutkan di atas tidak mempunyai kewenangan memerintah dan membuat keputusan atas nama jabatan yang melekat pada diri mereka. Semua keputusan adalah keputusan kolegal. Seperti telah dikemukakan, Ketua dan Wakil Ketua hanyalah “*primus inter pares*”, sekedar “yang didahulukan” dari para anggota yang lain. Pada umumnya yang terpilih adalah yang dipandang terbaik diantara sesama anggota yang berderajat sama (*equality among the equals*). Yang terbaik diantara yang sama semestinya adalah yang terbaik dalam keseluruhan masa jabatan dari lingkungan jabatan atau lembaga yang bersangkutan. Agak ganjil apabila dalam satu masa jabatan dari lingkungan jabatan atau lembaga yang bersangkutan ternyata ada lebih dari satu yang terbaik, sehingga perlu ada kesempatan bagi yang lain menjadi *primus inter pares*.

Aspek lain adalah soal kepemimpinan (*leadership*). Perlu ada kemantapan kepemimpinan dalam setiap lingkungan jabatan. Penggantian Ketua-Wakil Ketua ditengah masa jabatan atau ditengah masa kerja suatu lingkungan jabatan atau lembaga, mau atau tidak mau akan mempengaruhi kepemimpinan yang akhirnya berpengaruh pada *performance* lembaga yang bersangkutan. Meskipun ada

kemungkinan yang baru lebih baik dari yang lama, tetapi, baik secara internal maupun eksternal dibutuhkan kestabilan *leadership* yang akan mendorong kestabilan *performance* atau kinerja.

- *Last but not least*, ketentuan yang diatur Pasal 4 ayat (3) tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas (*accountability*). Walaupun akuntabilitas lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi bersifat kolegial (*collegial*), tetapi Ketua dan Wakil Ketua sebagai *primus inter pares* – paling tidak secara moral – berada pada urutan pertama dalam akuntabilitas *performance* atau kinerja lembaga yang bersangkutan. Kepemimpinan yang dibagi-bagi dalam satu masa jabatan suatu lingkungan jabatan, akan menimbulkan kerancuan dalam hal pertanggungjawaban. Alangkah baiknya apabila kepemimpinan menyatu dengan masa jabatan keseluruhan pejabat dalam lingkungan jabatan bersangkutan. Hal tersebut sekaligus juga menghindari kesan bagi-bagi kursi, bagi-bagi berbagai *privilege*, yang tidak mengedepankan tanggung jawab.

2. Prof. Dr. Satya Arinanto (Keterangan Tertulis)

- Dalam beberapa persidangan yang telah diselenggarakan sebelumnya telah dikemukakan berbagai alasan yang bersifat yuridis, historis, sosiologis, dan komparatif terkait permohonan ini.
- Untuk menganalisis permasalahan ini dari pelbagai perspektif hukum, khususnya Hukum Tata Negara, saya akan memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:
- Pihak Pemohon, antara lain, berargumentasi bahwa Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan*

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

- Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun”.
- Sedangkan Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.
- Pemohon, antara lain, mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
- Adanya ketentuan yang berkaitan dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan pembatasan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 ini dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut.
- Menurut pandangan saya, UUD 1945 membentuk 2 (dua) lembaga yang merupakan puncak peradilan di Indonesia tersebut dalam posisi yang sama atau sejajar (*equal*). Hal ini dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- Penggunaan kata “dan” dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa penyusun UUD 1945 berkehendak untuk mendudukkan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang sama atau sejajar (*equal*), walaupun ada karakteristik kelembagaan yang berbeda antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik dari segi sejarah kelembagaan, jumlah hakim, besaran organisasi, beban kerja, jumlah pegawai dan seterusnya. Kesamaan atau

kesejajaran tersebut juga harus terwujud dalam bentuk pengaturan dalam UU antara kedua lembaga tersebut.

- Logika yang diajukan pihak Pemohon yang menjadi latar belakang permasalahan diajukannya permohonan ini sebenarnya sama dengan logika yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 tentang Pengadilan Pajak. Dalam perkara tersebut dipermasalahkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Dalam putusan terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Disamping itu putusan tersebut juga menyatakan bahwa frasa *“telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun”* dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
- Berdasarkan logika yang dikemukakan oleh para pihak, baik Pemohon, Termohon (Pemerintah dan DPR), dan para Hakim Konstitusi yang mulia, seharusnya perkara ini juga diputus oleh para Majelis Hakim Konstitusi dengan logika yang sama dengan logika pada saat memutuskan perkara Nomor: 6/PUU-XIV/2016 tersebut.
- Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu cita-cita luhur yang dikehendaki oleh para Pendiri Bangsa. Baik UUD 1945 yang diberlakukan sebelum atau setelah Perubahan UUD 1945, kedua-duanya menegaskan dianutnya prinsip-prinsip kemerdekaan peradilan ini. Walaupun dengan bentuk pemerintahan yang berbeda, prinsip ini juga dianut oleh Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.
- Perbedaan muncul ketika UUD 1945 hasil Perubahan memerintahkan pembentukan suatu Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001). Walaupun Mahkamah Konstitusi tergolong lembaga negara yang baru, namun pembentuk UUD 1945 telah memberikan kedudukan yang sama atau kesejajaran terhadap keduanya. Hal ini antara lain terlihat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut. Penggunaan kata

“dan” dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak hanya menunjukkan adanya suatu perincian mengenai puncak kelembagaan kekuasaan kehakiman, namun juga menunjukkan adanya kesamaan atau kesejajaran (ekualitas).

- Dengan adanya kedudukan yang sama atau sejajar tersebut, maka tidak pada tempatnya apabila UU yang mengatur eksistensi dari masing-masing kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya perbedaan perlakuan. Apalagi perbedaan perlakuan tersebut terjadi pada aspek pengaturan yang bersifat fundamental; yaitu masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan pembatasan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi.
- Materi muatan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 memang tidak lazim dan lebih cenderung untuk bersifat bagi-bagi kekuasaan. Idealnya adalah bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diatur sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 8 ayat (7) UU tersebut ditegaskan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden”.
- Selanjutnya dalam Pasal 11 UU yang sama dinyatakan sebagai berikut: “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena: (a) meninggal dunia; (b) telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; (c) atas permintaan sendiri secara tertulis; (d) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau (e) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat tetap menjabat selama tidak memenuhi salah satu dari kelima kriteria dalam Pasal 11 tersebut.
- Memang merupakan suatu kenyataan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya selama ini, pengaruh eksistensi kedua pasal tersebut tidak begitu terlihat dalam realitanya. Namun jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan tentang proses rekrutmen para Hakim Konstitusi, sedikit banyak ketentuan ini akan memiliki pengaruh.
- Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 24 Tahun 2003, Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah

Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Walaupun pada Pasal 19 UU tersebut dinyatakan bahwa “Pencalonan hakim konstitusi *dilaksanakan secara transparan dan partisipatif*”, namun dalam prakteknya tidak semua lembaga negara yang berwenang untuk mengajukan para calon Hakim Konstitusi melaksanakan ketentuan Pasal 19 tersebut dengan benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pembentuk UU Nomor 24 Tahun 2003.

- Ketidaksamaan praktek dalam proses pengajuan para calon Hakim Konstitusi ini pada prakteknya akan merugikan para Hakim Konstitusi itu sendiri. Akibatnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, para Hakim Konstitusi dikuatirkan akan terpengaruh oleh kebijakan hukum (*legal policy*) dari para pihak yang mengusulkannya.
- Sehubungan dengan praktek penyelenggaraan pengajuan dan pemilihan para calon Hakim Konstitusi yang terjadi selama ini, penulis sepakat dengan pemohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menggunakan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas dari Pasal 22 UU tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di muka, saya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan – atau setidaknya bertentangan secara bersyarat - dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

3. Prof. Dr. Achmad Zen Purba (Keterangan Tertulis)

1. Apabila mencermati isi *The International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* 1987, dikemukakan makna kemerdekaan yudisial meliputi juga kemerdekaan personal, kemerdekaan substansif, kemerdekaan internal, dan kemerdekaan kolektif. Dalam Kemerdekaan internal dijelaskan perlunya pengisian jabatan hakim, termasuk pengangkatan, pemindahan, pemensiunan, dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan di bawah keputusan eksekutif, atau keputusan lembaga lain yang akan mengurangi dan/atau mencederai makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
2. Hakim sebagaimana dikemukakan Roscou Pound dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, mengemukakan hakim dalam mengadili melakukan

tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu menemukan hukum, menafsirkan kaidah yang dipilih, dan menerapkan kepada perkara yang dihadapinya kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim menggunakan segala pemikirannya untuk mewujudkan keadilan, yang merupakan tujuan hukum yang utama, yang tidak mungkin dan tidak dapat terkendala, terhambat, dan terabaikan hanya karena terbaginya pemikiran hakim atas status personalnya atau status administrasinya sebagai hakim.

3. Sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, badan pengadilan dan hakim harus diberikan perlindungan juga terhadap hak mendasarnya, khususnya administrasi hakim, sehingga tidak berada pada kesimpangsiuran dan ketidakjelasan status administrasinya yang tidak memberikan jaminan kepada hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4. Masa jabatan hakim adalah salah satu dari sekian norma yang berpotensi atau bahkan boleh jadi membatasi kemerdekaan hakim, apabila masa jabatan hakim tidak diletakkan pada usia sebagai kodrat Tuhan Yang Maha Esa untuk menentukan seseorang untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi karena faktor-faktor lain yang sulit atau mungkin tidak mengandung kepastian dalam menentukan batasan jabatan karena perbedaan pandangan politik atau kriteria lainnya yang ditentukan.
5. Tidak tepat jika ketidakmerdekaan hakim ditentukan oleh integritas, karena integritas menentukan kapasitas dan kapabilitas hakim, sedangkan kemerdekaan hakim sebagaimana *The International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* 1987 juga ditentukan kemerdekaan internal hakim, yaitu status administrasinya.
6. Nilai kenegarawanan hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terwujud tidak hanya lahir dari pengalamannya, tetapi juga kepercayaannya yang diberikan negara. Kepercayaan misalnya dalam bentuk memberikan kepercayaan memangku jabatan hakim sampai dengan batas usia pensiun merupakan satu jawaban menemukan hakim yang negarawan, yang matang, dan mampu menjawab setiap perkembangan zaman.
7. Perbedaan norma pengaturan dalam hakim, khususnya hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi merupakan diskriminasi janganlah dimaknai

sempit sebagai perlakuan atas minoritas fisik dan sosial budaya, tetapi diskriminasi ini adalah mengenai perbedaan norma untuk hal yang sama, sama-sama jabatan hakim dalam suatu lembaga negara, tetapi diperlakukan berbeda dalam politik hukumnya.

8. Konstitusi sebagai nilai-nilai kesepakatan rakyat dan negara harus dihormati dalam proses politik hukum mengenai kekuasaan kehakiman, ketika UUD 1945 memberikan kemerdekaan kepada kekuasaan kehakiman, secara nalar yang wajar dan rasional, politik hukumnya kemudian dengan pembentukan undang-undang tidak dapat menghalangi, mengurangi, dan menghapus kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut dengan segala alasan dan cara dengan dalih masa jabatan dan periodeisasi jabatan, yang indikator dan tata cara penentuan dan penetapan latar belakangnya tidak mengandung kepastian, jauh dari bijaksana, dan tidak memiliki penilaian yang tersistem dalam kerangka yang sama dan utuh. Ketiadaan jaminan kepastian hukum tersebut langsung maupun tidak langsung mengurangi nilai kemerdekaan hakim itu sendiri.
9. Gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dikembalikan pada pemurniaannya sesuai dengan UUD 1945, dengan tidak menggunakan alasan masa jabatan dan periodeisasi untuk dalih apapun bagi seorang hakim yang melaksanakan tugas dan jabatannya. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman, khususnya di Mahkamah Konstitusi akan memberikan kebaikan bagi terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia.

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Presiden pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas pasal-pasal

1. Pasal 22 yang berbunyi, *“Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya”*.

2. Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi, "*Masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya*".

II. **Ne Bis In Idem**

1. Bahwa pasal-pasal *a quo* yang diuji sedang diuji dengan Pemohon Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H. dengan registrasi Nomor 53/PUU-XIV/2016, dan sekarang ini dalam tahap menunggu putusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat permohonan Pemohon adalah *Ne Bis In Idem*, dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum para pemohon.

III. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Republik Indonesia,
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau satu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang

memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

1. Kualifikasi dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
2. Hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji.
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 syarat. 1 sampai 5 dianggap dibacakan.

Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa kedudukan hukum dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak setiap pihak dapat mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, kecuali hanya pihak yang mendalilkan adanya kerugian konstitusional.
2. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan kedudukan hukum apakah sebagai perorangan atau badan hukum perkumpulan (suara tidak terdengar jelas) sehingga kedudukan hukum Pemohon tidak jelas atau kabur dengan sendirinya berdasarkan penalaran yang wajar, dalil kerugian Pemohon juga kabur yang tentunya dalil kerugian sebagai perorangan akan dapat berbeda dengan dalil kerugian sebagai badan hukum perkumpulan.
3. Bahwa pengujian atas 5 syarat terhadap posita Pemohon adalah sebagai berikut.
 - a. Batu uji yang didalilkan Pemohon adalah:

- 1) Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Oleh karena Pasal 24 ayat (1) mengatur aturan dasar kekuasaan kehakiman dan tidak mengatur hak badan hukum, dan juga tidak mengatur hak warga negara, maka dalil ini menjadi tidak relevan.
 - 2) Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Karena Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum perkumpulan sedangkan Pasal 28C ayat (2) mengatur hak warga negara bukan hak badan hukum, maka dalil ini menjadi tidak relevan.
- b. Pasal yang dianggap merugikan Pemohon.
- 1) Pasal yang didalilkan merugikan atau melanggar hak konstitusi Pemohon adalah:
 - Pasal 22 Undang-Undang MK yang berbunyi, "*Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.*"
 - Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi, "*Masa jabatan ketua, wakil ketua MK selama dua tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.*"
 - 2) Bahwa pasal-pasal *a quo* yang diuji yang mengatur tentang masa jabatan hakim konstitusi tidak relevan atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan pasal-pasal batu uji yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan hak warga negara untuk memajukan dirinya.
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang terdapat dalam permohonan halaman 6 angka 3 menyatakan bahwa Pemohon adalah badan hukum perkumpulan yang bergerak dalam bidang penelitian, pengkajian, dan penerapan kebijakan strategis sehingga Pemohon mempunyai kegiatan melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang kemudian disajikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah. Maka dengan sendirinya berdasarkan penalaran yang wajar, pasal-pasal

yang dapat merugikan Pemohon sebagai badan hukum tersebut seharusnya ketentuan yang bergerak dalam bidang ... dalam kegiatan yang ... seharusnya ketentuan yang bergerak dalam kegiatan penelitian dan pengkajian, yakni pasal-pasal yang mengatur tentang kebijakan penelitian dan pengkajian khususnya ketentuan yang dapat membatasi kegiatan penelitian dan pengkajian.

c. Adanya kerugian yang bersifat spesifik.

- 1) Bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon tidak terlihat adanya dalil tentang kerugian yang spesifik yang diderita oleh Pemohon JSSUI.
- 2) Bahwa potensi kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah potensi kerugian warga negara karena adanya potensi ketidakmerdekaan Hakim Konstitusi.
- 3) Bahwa ketidakmerdekaan atau kemerdekaan hakim bukanlah kerugian yang spesifik dan juga bukan hak warga negara, tapi adalah satu asas hukum yang harus ditegakkan dalam satu negara hukum yang penyebabnya atau faktor-faktor pendukungnya bisa berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lain.

d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak dengan pasal *a quo* yang diuji.

- 1) Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar dan tidak ... kami ulangi. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar, tidak ada hubungan antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu ketidakmerdekaan Hakim MK dengan masa jabatan Hakim MK.
- 2) Ketidakmerdekaan atau kemerdekaan hakim sangat ditentukan oleh integritas hakim dan tidak ditentukan oleh masa jabatan Hakim MK. Dengan pasal *a quo* yang diuji yang telah berjalan selama 13 tahun, masyarakat tidak pernah meragukan kemerdekaan Hakim MK.
- 3) Bahwa karenanya dalil Pemohon yang mendalilkan dan ingin menyamakan masa jabatan Hakim Agung sama dengan Hakim MK untuk tujuan kemerdekaan hakim adalah tidak relevan dan tidak didukung fakta.

- e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Pemohon, permohonan kerugian yang didalilkan tidak terjadi.
 - 1) Bahwa oleh karena kerugian spesifik Pemohon sesungguhnya tidak ada, maka dengan sendirinya meskipun permohonan dikabulkan, kerugian Pemohon yaitu ketidakmerdekaan hakim tidak dengan sendirinya akan terjadi.
 - 2) Adapun Putusan Mahkamah apakah mengabulkan atau menolak asas kebebasan hakim adalah satu perjuangan yang harus selalu diperjuangkan dan sangat ditentukan oleh integritas hakim dan tidak oleh masa jabatan hakim.
 - 3) Mendalilkan bahwa kebebasan Hakim MK tercipta dengan memberikan masa jabatan yang lebih lama, sesungguhnya adalah pemikiran yang meragukan kenegarawan para Hakim Konstitusi. Harus ada satu pemikiran positif dari setiap warga negara bahwa Hakim Konstitusi mengabdikan untuk kemajuan bangsa dan negara, akan mempunyai kemandirian bahkan jikapun mengabdikan dalam waktu yang singkat.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keterangan atas pokok perkara.

IV. Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Mahkamah Yang Mulia ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan:
 - a. Apakah masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya tidak konstitusional?
 - b. Apakah masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun 6 bulan tidak konstitusional?

2. Bahwa syarat-syarat menjadi Hakim Konstitusi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (3), ayat (5), dan ayat (6). Pasal-pasal dianggap dibaca.
3. Bahwa Pemohon membandingkan masa jabatan antara Hakim Konstitusi dengan Hakim Agung dan kemudian secara keliru menyimpulkan adanya perbedaan di antara keduanya sebagai diskriminatif.
4. Bahwa adanya perbedaan masa jabatan antara Hakim Agung dan Hakim Konstitusi bukanlah kebijakan diskriminasi. Dari berbagai literatur diskriminasi diartikan adanya kebijakan berdasarkan atas perbedaan ras, agama, suku, antargolongan, atau keberpihakan kepada kelompok yang lebih kuat, dan tidak kepada kelompok yang lebih lemah.
5. Bahwa oleh karena masa jabatan Hakim MK tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka menjadi open legal policy dari pembuat undang-undang dan tidak menjadi isu konstitusi.
6. Bahwa adanya perbedaan antara Hakim Agung dan Hakim Konstitusi adalah sebagai konsekuensi logis adanya karakteristik yang berbeda antara kelembagaan MA dan MK, baik dari segi sejarah kelembagaan, jumlah hakim, besaran organisasi, beban kerja, jumlah pegawai, dan seterusnya. Perbedaan tersebut dapat disamakan tidak hanya dengan cara menyamakan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sama dengan Undang-Undang Mahkamah Agung, tetapi bisa juga sebaliknya, Undang-Undang Mahkamah Agung disamakan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memerlukan kajian yang lebih mendalam dari segi efisiensi, efektivitas, dan kemampuan keuangan negara. Bukan berdasar kajian diskriminasi atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi semata demi harmonisasi Undang-Undang .
7. Bahwa pasal-pasal *a quo* yang diuji tidak menghilangkan, tidak membatasi, atau tidak mengurangi adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada hakim MK. Kepastian hukum telah dihadirkan oleh pasal-pasal *a quo* yang diuji, yaitu hakim MK mempunyai masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan dan masa ... jabatan ketua, wakil ketua MK selama 2 tahun, 6 bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

8. Bahwa kepastian hukum yang dihadirkan oleh pasal-pasal *a quo* yang diuji tidak berbeda dengan kepastian hukum yang dihadirkan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur masa jabatan hakim Agung.
9. Bahwa masyarakat tidak perlu meragukan integritas dan kemandirian hakim dengan menghubungkan masa jabatan. Integritas dan kemandirian hakim akan selalu terjaga dengan satu sistem yang transparan dimana masyarakat secara aktif dan terus-menerus tidak melakukan ... ikut melakukan evaluasi atas kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa tidak ada referensi ilmiah yang menteorikan adanya hubungan periodisasi hakim MK dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, periodisasi hakim MK berhubungan dengan efesiensi dan efektivitas administrasi negara, tidak terkait dengan hak asasi manusia.
11. Bahwa dalil adanya periodisasi hakim MK mengaburkan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah tidak didukung fakta dan tidak relevan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri akan tegak dan kokoh di negara yang kita cintai ini sepanjang masyarakat secara aktif berpartisipasi untuk mewujudkannya.
12. Bahwa kita akan kecewa dan akan menemui kegagalan jika terdapat keinginan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dengan cara memperlama masa jabatan hakim MK.
13. Bahwa Pemerintah secara tegas harus mengatakan dan mengakui dengan pasal *a quo* yang diuji kemandirian hakim MK telah teruji dan banyak diapresiasi masyarakat dan karenanya jika pun masa jabatan hakim MK diperlama bukan karena untuk menciptakan kemandirian hakim MK tapi adalah karena alasan efisiensi, dan efektivitas administrasi negara.
14. Bahwa terkait dalil Pemohon permasalahan etika pengujian pasal *a quo* pada halaman 22 huruf e, Pemerintah tidak ingin menjawabnya, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Mahkamah Yang Mulia.

V. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia, Ketua, dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 9 November 2016 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 (selanjutnya disebut UU MK)] terhadap UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai sebuah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang bergerak dalam penelitian, pengkajian dan penerapan kebijakan strategis/*The Center for Strategic Studies University of Indonesia* (CSS-UI) yang mempunyai kegiatan melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian disajikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah (*policy recommendation*), sehingga relevan dengan pengujian ini. Bahwa salah satu pemantauan dan pengkajian tersebut adalah terkait dengan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, sehingga tidak dapat dibatasi dengan masa dan periodeisasi jabatan yang berpotensi melampaui hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut Pemohon, Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga pembatasan atas masa dan periodeisasi jabatan yang merupakan teknis administrasi peradilan berpotensi menciptakan keraguan seseorang yang mempunyai kapasitas terbaik bagi bangsa dalam memangku jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Karena pembatasan masa dan

waktu periodeisasi jabatan menjadikan pelaksanaan tugas tidak maksimal hingga tidak dapat memberikan kemampuan dan pemikiran terbaiknya bagi terwujudnya negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pemohon juga mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut dan bukti yang diajukan [vide bukti P-1] adalah benar bahwa Pemohon sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (perkumpulan), yang bergerak dalam penelitian, pengkajian, dan penerapan kebijakan strategis (CSS-UI) hak konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945. Akan tetapi, dengan membaca akta pendirian dan SK Rektor Universitas Indonesia Nomor 2116/SK/R/UI/2011, bertanggal 19 Oktober 2011, Mahkamah tidak menemukan relevansi antara latar belakang maupun tujuan pembentukan CSS-UI dihubungkan dengan pokok permohonan. Terlebih lagi, Pemohon tidak melampirkan bukti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga CSS-UI yang memungkinkan Mahkamah untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan hukum Pemohon yang berkaitan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan kerugian hak konstitusional Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berlakunya norma Undang-Undang dalam permohonan *a quo*. Oleh karena Pemohon tidak dapat secara jelas dan meyakinkan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU MK, dan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi, maka Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

(*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas** dan **hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Juli,**

tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan **pukul 11.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN